



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1030 /UN26.15/KP/2022

TENTANG  
PENETAPAN PANITIA KULIAH UMUM DAN PEMBEKALAN KERJA PRAKTIK (KP)  
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL PADA FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa pada Program Studi Teknik Sipil perlu menyelenggarakan Kuliah Umum dan pembekalan Kerja Praktik (KP);
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Kuliah Umum dan pembekalan Kerja Praktik (KP) tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu ada Panitia Kuliah Umum dan pembekalan Kerja Praktek (KP) Program Studi Teknik Sipil;
- c. bahwa untuk itu perlu adanya penetapan Panitia Kuliah Umum dan pembekalan Kerja Praktek (KP) Program Studi Teknik Sipil Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA KULIAH UMUM DAN PEMBEKALAN KERJA PRAKTIK (KP) PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

PERTAMA : Nama-Nama Panitia Kuliah Umum dan pembekalan Kerja Praktek (KP) Program Studi Teknik Sipil Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana tersebut dalam sebagaimana dibawah ini;

Penanggung Jawab : Ir. Laksmi Irianti, M.T.  
Ketua : Muhammad Karami, S.T., M.Sc., Ph.D.  
Sekretaris : Sasana Putra, S.T., M.T.  
Bendahara : Andika Cahaya Titisan S, S.T., M.T.

Pemateri : 1. Dr. Endro P. Wahono, S.T., M.Sc.  
: 2. Ir. Andius Dasa Putra, S.T.,M.T., Ph.D.

Kesekretariatan : 1. Ida Nuri Fitria, S.Pd.  
: 2. Suci Auliadiningrum, S.AB.

Perlengkapan : 1. Sumiati  
: 2. Sukemi, A.Md.

KEDUA : Panitia Kuliah Umum dan pembekalan Kerja Praktek (KP) Program Studi Teknik Sipil Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung, sebagaimana tersebut pada diktum Pertama dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan yang relevan dan masih berlaku;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 21 Juli 2022



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Sipil FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.